



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ //./ /IV.17/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA AHLI KEGIATAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU  
DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penerapan sistem pelayanan perizinan secara *online* di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif dan efisien, Maka Perlu Ditunjuk Tenaga Ahli IT Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Maklumat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA AHLI KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli IT Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli IT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. membuat instalasi *software* sistem operasi pada server;
  - b. mendesain basis data;
  - c. membangun pemograman basis data;
  - d. mendesaian dan membangun aplikasi web;
  - e. memantau dan mengatasi permasalahan bug;
  - f. mengamankan basis data, mempersiapkan pergantian dari aplikasi yang lama menuju aplikasi yang baru;
  - g. melakukan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan aplikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - h. membuat laporan *Progress* secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli IT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli IT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2025 yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel;
2. Inspektur Kab. Lam-Sel;
3. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 11.1 . /IV.17/HK/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI IT DAN BESARAN HONORARIUM  
PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA  
TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	TUGAS DALAM JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1	2	3		4
	SYAHID PRABOWO. S.Kom.	Tenaga Ahli IT Programer	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO